



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta Pusat, 10710
Telp/Fax. 021-3812344, 3811523

PENGUMUMAN

Nomor : B-2735/DJ.I/De.I.III/PP.04/08/2019

PENETAPAN PENERIMA BEASISWA STUDI S3 DALAM NEGERI 2019

Sehubungan dengan program Beasiswa Studi Dosen S3 Rekrutmen Baru tahun anggaran 2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil seleksi administrasi, tes tulis dan wawancara, disampaikan bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam SK PPK No. ~~4832~~ tanggal ~~30~~ Agustus 2019 ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Studi Dosen S3 (Rekrutmen Baru) tahun anggaran 2019;
2. Keputusan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mengenai Penetapan Penerima Beasiswa Studi Dosen S3 (Rekrutmen Baru) tahun anggaran 2019 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 30 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam,




M. Arskal Salim GR



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 4832 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA
DOSEN S3 (REKRUTMEN BARU) TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dipandang perlu untuk memberikan Bantuan Beasiswa Dosen S3 (Rekrutmen Baru) Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa nama-nama pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penerima Bantuan Beasiswa Dosen S3 (Rekrutmen Baru) Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama tentang Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa Dosen S3 (Rekrutmen Baru) Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMETERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA DOSEN S3 (REKRUTMEN BARU) TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Beasiswa Dosen S3 (Rekrutmen Baru) Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
 1. Proses pencairan bantuan ini dilakukan melalui mekanisme SPP-LS (pembayaran langsung) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. Penggunaan beasiswa ini adalah untuk membayar biaya pendidikan, tunjangan biaya hidup, buku, riset dan domisili untuk Tahun Anggaran 2019;
 3. Penggunaan bantuan ini dipertanggungjawabkan oleh penerima Bantuan Beasiswa Dosen S3 (Rekrutmen Baru) Tahun Anggaran 2019 dan dilaporkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 4. Ketentuan-ketentuan yang belum tertuang dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis (juknis) penyelenggaraan Bantuan Beasiswa Dosen S3 (Rekrutmen Baru) Tahun Anggaran 2019
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2018, tanggal 05 Desember 2018.

dengan Kode Mata Anggaran Nomor:
(025.04.07).2132.048.001.051.A.521219.

KEEMPAT

Nama-nama yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Beasiswa Dosen S3 (Rekrutmen Baru) Tahun Anggaran 2019 dinyatakan gugur dan harus mengembalikan kerugian keuangan negara jika yang bersangkutan memberikan data yang tidak benar atau palsu.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2019

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD



KAMARUDDIN AMIN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

M. ARSKAL SALIM GP

NO	NAMA	NO.REGISTRASI	PT TUJUAN STUDI	PRODI
69	FAIZUDDIN HARLIANSYAH	1901222123	UNIVERSITAS NEGERI MALANG	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
70	MIDDYA BOTY	1901120076	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	ILMU PENDIDIKAN
71	M. IKHSAN GHOZALI	1901120132	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	PENELITIAN EVALUASI PENDIDIKAN
72	WIWIN MISTIANI	1901120436	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	PENELITIAN EVALUASI PENDIDIKAN
73	MULIN NU'MAN	1901120912	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	ILMU PENDIDIKAN
74	ANI	1901120945	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	ILMU PENDIDIKAN
75	LAILATU ROHMAH, M.S.I	1901121083	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	ILMU PENDIDIKAN
76	EKA FITRIA NINGSIH	1901121230	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	ILMU PENDIDIKAN
77	FAILASUF FADLI	1901122121	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	ILMU PENDIDIKAN
78	ZUBAIDI	1901122210	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	ILMU PENDIDIKAN
79	ALIMUL HUDA	1901221799	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	PENELITIAN EVALUASI PENDIDIKAN
80	AZMI AZHARI	1901120396	UNIVERSITAS PADJAJARAN	KIMIA
81	RIKA LUSRI VIRGA	1901121355	UNIVERSITAS PADJAJARAN	ILUMU KOMUNIKASI
82	MAILINAR	1901121906	UNIVERSITAS PADJAJARAN	ILMU PSIKOLOGI
83	MINSAKUTRA	1901122084	UNIVERSITAS PADJAJARAN	SASTRA
84	APIP RUDIANTO	1901120065	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	PENDIDIKAN DASAR
85	AHMAD ARIFUDDIN	1901120092	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	PENDIDIKAN DASAR
86	KHABIBUR ROHMAN	1901120178	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	PENDIDIKAN DASAR
87	SADAM FAJAR SHODIQ	1901120275	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	PU
88	BAKTI FATWA ANBIYA	1901120852	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	PU
89	ARIF MUCHYIDIN	1901121607	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	PENDIDIKAN MATEMATIKA
90	ALPAHMI AJI SATRIA	1901120988	UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
91	SUHARTONO	1901121285	UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
92	MUHAMMAD NASIR, M.PD	1901121493	UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

NO	NAMA	NO.REGISTRASI	PT TUJUAN STUDI	PRODI
93	NURAI DA	1901121709	UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
94	SRI FATMAWATI	1901121807	UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
95	WIDYA WATI	1901121903	UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
96	LUVIA RANGGI NASTITI	1901122007	UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
97	YATIN MULYONO	1901122035	UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

DISAHKAN OLEH

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

M.ARSKAL SALIM GP